

BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Tugas-tugas umum pemerintahan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam konteks tatanan dan sistem manajemen Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan di Indonesia, meliputi :

- 1) Kerjasama Antar Daerah,
- 2) Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga,
- 3) Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah,
- 4) Pembinaan Batas Wilayah,
- 5) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana,
- 6) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan
- 7) Tugas-tugas Umum Pemerintahan Lainnya Yang Dilaksanakan Oleh Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Berdasarkan landasan yuridis formal tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) wajib menguraikan dan menjelaskan kinerja penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab daerah pada setiap tahunnya.

Sesuai dengan realitas dan pemahaman tersebut, khusus Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2018 hanya melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- 1) Kerjasama Antar Daerah,
- 2) Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga,
- 3) Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah,
- 4) Pembinaan Batas Wilayah,
- 5) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana,
- 6) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum,

sedangkan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yaitu :

- 1) Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah,

dan 2) Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah, belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung, hal ini disebabkan karena di Kota Bandung tidak terdapat kawasan khusus yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung, juga belum adanya tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan dan menjadi kewenangan Kota Bandung pada Tahun 2018.

Kerjasama Daerah

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kerjasama daerah diartikan sebagai kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, dan atau Gubernur, Bupati/Walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Kebijakan kerjasama daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Berdasarkan ketentuan Perda tersebut, kerjasama daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun tujuan pengembangan kerjasama daerah adalah untuk:

1. Meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan;
2. Memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
4. Mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Meningkatkan PAD; dan
6. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Sedangkan lingkup kerjasamanya meliputi:

1. Kerjasama dengan pemerintah daerah lain;
2. Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian atau sebutan lain;
3. Kerjasama dengan Badan Hukum; dan
4. Kerjasama dengan pihak Luar Negeri.

A. Kerjasama Antar Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, adalah sebagai berikut:

Tabel VI-1

Kerjasama Antar Daerah Tahun 2018

1. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	
No. Tanggal & Perihal	: 119/567.Bag.KS - MoU/03/DISKOMINFO/2018
Maksud/Tujuan	: Kerjasama ini dimaksudkan sebagai sebagai sarana untuk saling mempromosikan potensi dan peluang investasi dengan memanfaatkan lokasi penempatan media promosi di gedung Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta dan di Gedung Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, serta pertemuan dengan para pengusaha. Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparaturn pemerintahan (City sharing), menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup kerjasama meliputi: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif; c. Pengembangan sumber daya manusia; d. Perencanaan Daerah; e. Pendidikan dan/atau Pelatihan; f. Kebudayaan dan Pariwisata; g. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi; h. Kebersihan dan Pertamanan; i. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
Keterangan	:	ditandatangani pada Tanggal 09 Febuari 2018
Objek	:	Untuk Bidang Pengembangan Jejaring Kota Kreatif, Pendidikan dan Pelatihan, Kebudayaan dan Pariwisata, Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, Kebersihan dan Pertamanan, serta bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat		
No. Tanggal & Perihal	:	119/568 - Bag.KS - 188.45/002/BUP-PASBAR/2018 tanggal 9 Febuari 2018
Maksud/Tujuan	:	Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan/daerah dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan penataan kawasan, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices daerah, serta pengembangan potensi-potensi daerah.

Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup kerjasama meliputi: a. Pengembangan Smart City dan E-Government; b. Pengembangan ekonomi kreatif; c. Pengembangan sumber daya manusia; d. Perencanaan Daerah; e. Kebudayaan dan Pariwisata; f. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 9 Febuari 2018, Nomor : 130/202-Diskominfo - 130/450/401.109/2018
Objek	:	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
3. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Madiun		
No. Tanggal & Perihal	:	119/569-Bag.KS - 130/2/401.011/2018 tanggal 8 febuari 2018
Maksud/Tujuan	:	Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan/daerah dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan penataan kawasan, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices daerah, serta pengembangan potensi-potensi daerah.

Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup kerjasama meliputi: a. Pengembangan infrastruktur perkotaan, yang mencakup kebinamargaan, keciptakaryaan, dan sumber daya air, khususnya penanggulangan masalah persampahan dan banjir; b. Penataan Ruang, lingkungan hidup, serta Pemakaman, Pertamanan dan Pertanian/Ketahanan Pangan; c. Permukiman, Perumahan dan Sanitasi; d. Transportasi dan Perhubungan; e. Pengembangan ekonomi kreatif; f. Pendidikan; g. Kesehatan; h. Kebudayaan dan Pariwisata; i. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta Kemetrolgian; j. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Keterangan	:	ditindak lanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kota Madiun, nomor : 130/207-Diskominfo - 130/450/401.109/2018
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
4. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Pati		
No. Tanggal & Perihal	:	119/570-Bag.KS - 03/11/KB/2018 tanggal 8 febuari 2018
Maksud/Tujuan	:	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan

		antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrolagian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kota Pati, Nomor : 130/212-Diskominfo - 131/123/2018 tanggal 9 febuari 2018
Objek	:	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
5. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk		
No. Tanggal & Perihal	:	119/571-Bag.KS - 415/01/411.010/2018 tanggal 8 febuari 2018

Maksud/Tujuan :	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparaturn pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ruang Lingkup :	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrollogian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
Keterangan :	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kabupaten Nganjuk, Nomor : 130/205-Diskominfo - 555/067/411.311/2018
Objek :	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan

6. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur	
No. Tanggal & Perihal	: 119/577-Bag.KS - 130.04.213.2018 tanggal 8 febuari 2018
Maksud/Tujuan	: Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparaturn pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Ruang Lingkup	: Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrologian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
Keterangan	: ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan

		Diskominfo Kab Kolaka Timur, Nomor : 130/206-Diskominfo - 130.04.213.2018 tanggal 9 febuari 2018
Objek	:	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
7. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan		
No. Tanggal & Perihal	:	119/573-Bag.KS - 102.23/18/1/2018 tanggal 8 febuari 2018
Maksud/Tujuan	:	Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup kerjasama meliputi: a. Pengembangan infrastruktur perkotaan, yang mencakup kebinamargaan, keciptakaryaan, dan sumber daya air, khususnya penanggulangan masalah persampahan dan banjir; b. Penataan Ruang, lingkungan hidup, serta Pemakaman, Pertamanan dan Pertanian/Ketahanan Pangan; c. Permukiman, Perumahan dan Sanitasi; d. Transportasi dan Perhubungan; e. Pengembangan ekonomi kreatif; f. Pendidikan; g. Kesehatan;

		<p>h. Kebudayaan dan Pariwisata;</p> <p>i. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta Kemetrolgian;</p> <p>j. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.</p>
Keterangan	:	ditindak lanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kab Bengkulu Tengah, nomor : 130/210-Diskominfo 134.4/33-Diskominfo
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
8. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah		
No. Tanggal & Perihal	:	119/574-Bag.KS - 04/MoU/13.2/2018 tanggal 8 febuari 2018
Maksud/Tujuan	:	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup kerjasama meliputi: a. Pengembangan infrastruktur perkotaan, yang mencakup kebinamargaan, keciptakaryaan, dan sumber daya air, khususnya penanggulangan masalah persampahan dan banjir; b. Penataan Ruang, lingkungan hidup, serta Pemakaman, Pertamanan dan Pertanian/Ketahanan Pangan; c. Permukiman, Perumahan dan Sanitasi; d. Transportasi dan Perhubungan; e. Pengembangan ekonomi kreatif; f. Pendidikan; g. Kesehatan; h. Kebudayaan dan Pariwisata; i. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta Kemetrolgian; j. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Keterangan	:	ditindak lanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kab Bengkulu Tengah, nomor : 130/210-Diskominfo - 134.4/33-Diskominfo
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
9. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Majene		
No. Tanggal & Perihal	:	119/575-Bag.KS - 134.4/03/KS. Antar Daerah/1/2018 tanggal 8 febuari 2018
Maksud/Tujuan	:	Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan

		pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrolagian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kab Majene, Nomor : 130/204-Diskominfo- 007/PKS-11/2018 tanggal 9 febuari 2018
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
10. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi		
No. Tanggal & Perihal	:	119/576-Bag.KS - 188/01.04/404.011/2018 tanggal 8 febuari 2018

Maksud/Tujuan :	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparaturn pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Ruang Lingkup :	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrollogian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
Keterangan :	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kabupaten Ngawi, Nomor : 130/20-Diskominfo -130/15/Kominfo/2018 tanggal 9 Februari 2018
Objek :	Kerjasama Penataan Lintas Daerah

11. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Padang	
No. Tanggal & Perihal	: 119/578-Bag.KS - 183.3/Huk-Pdg/2018 tanggal 8 febuari 2018
Maksud/Tujuan	: Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparaturn pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Ruang Lingkup	: Ruang lingkup kerjasama meliputi: a. Pengembangan infrastruktur perkotaan, yang mencakup kebinamargaan, keciptakaryaan, dan sumber daya air, khususnya penanggulangan masalah persampahan dan banjir; b. Penataan Ruang, lingkungan hidup, serta Pemakaman, Pertamanan dan Pertanian/Ketahanan Pangan; c. Permukiman, Perumahan dan Sanitasi; d. Transportasi dan Perhubungan; e. Pengembangan ekonomi kreatif; f. Pendidikan; g. Kesehatan; h. Kebudayaan dan Pariwisata; i. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta Kemetrolagian; j. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-

		masing daerah.
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kota Padang, Nomor : 130/300-Diskominfo - 183.126/Diskominfo-Pdg/2018 tanggal 9 Februari 2018
Objek	:	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
12. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Palopo		
No. Tanggal & Perihal	:	119/ -Bag.Ks tanggal 13 Maret 2018
Maksud/Tujuan	:	Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan/daerah dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan penataan kawasan, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices daerah, serta pengembangan potensi-potensi daerah. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Ruang Lingkup	: Ruang lingkup kerjasama meliputi: a. Pengembangan infrastruktur perkotaan, yang mencakup kebinamargaan, keciptakaryaan, dan sumber daya air, khususnya penanggulangan masalah persampahan dan banjir; b. Penataan Ruang, lingkungan hidup, serta Pemakaman, Pertamanan dan Pertanian/Ketahanan Pangan; c. Permukiman, Perumahan dan Sanitasi; d. Transportasi dan Perhubungan; e. Pengembangan ekonomi kreatif; f. Pendidikan; g. Kesehatan; h. Kebudayaan dan Pariwisata; i. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta Kemetrolgian; j. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Keterangan	: ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kabupaten Palopo 130/404-Diskominfo 067/49/DISKOMINFO/III/2018 tanggal 13 Maret 2018
Objek	: Kerjasama Penataan Lintas Daerah
13. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una	
No. Tanggal & Perihal	: 119/-Bag.KS - tanggal 23 Maret 2018
Maksud/Tujuan	: Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar

		kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrolgian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo dengan Diskominfo Kab tojo una una 130/494-Diskominfo 555/42/Diskominfo/2018 tanggal 23 Maret 2018
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
14. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		
No. Tanggal & Perihal	:	119/

Maksud/Tujuan :	<p>Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparat pemerintah (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>
Ruang Lingkup :	<p>Ruang lingkup kerjasama meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan infrastruktur perkotaan, yang mencakup kebinamargaan, keciptakaryaan, dan sumber daya air, khususnya penanggulangan masalah persampahan dan banjir; b. Penataan Ruang, lingkungan hidup, serta Pemakaman, Pertamanan dan Pertanian/Ketahanan Pangan; c. Permukiman, Perumahan dan Sanitasi; d. Transportasi dan Perhubungan; e. Pengembangan ekonomi kreatif; f. Pendidikan; g. Kesehatan; h. Kebudayaan dan Pariwisata; i. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta Kemetrolgian; j. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Keterangan :	<p>ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan</p>

		Dinas Komunikasi, Informatika Kab Tanah Laut 130/840-Diskominfo - 188.45/74-PK-Kum/2018
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
15. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Jombang		
No. Tanggal & Perihal	:	119 / 1522 - Bag.KS 180 / 4 / MoU / 415.10.1.1 / 2018
Maksud/Tujuan	:	Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan/daerah dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan penataan kawasan, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices daerah, serta pengembangan potensi-potensi daerah.
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrollogian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kab. Jombang 30/172-Diskominfo

		180/5/PKS/415.10.1.1/2018 tanggal 4 April 2018
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
16. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Makassar		
No. Tanggal & Perihal	:	119 / 1700 - Bag.KS -180. 134. 4 / 10 / BPKS / V / 2018
Maksud/Tujuan	:	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrolgian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kota Makassar 130/845-Diskominfo 180.049/11/BPKS/V/2018 Tanggal 9 mei 2018
Objek	:	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
17. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kab. Buleleng		
No. Tanggal & Perihal	:	075 / 15 / KB / 2018 119 / 1706 - Bag.KS tanggal 9 Mei 2018
Maksud/Tujuan	:	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparaturn pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrolgian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut;

		g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kab. Buleleng 130/840-Diskominfo 188.45/74-PK-Kum/2018 tanggal 9 Mei 2018
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
18. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kab. Dharmasraya		
No. Tanggal & Perihal	:	415.4 / 8 /BUP-2018 119 / 170 - Bag.KS tanggal 8 Mei 2018
Maksud/Tujuan	:	Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan/daerah dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan penataan kawasan, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices daerah, serta pengembangan potensi-potensi daerah.
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrolgian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kab. Dharmasraya 130/841-Diskominfo 415.4/9/BUP-2018 tanggal 9 mei 2018
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
19. Pemerintah Kabupaten Nias dengan Pemerintah Kota Bandung		
No. Tanggal & Perihal	:	415.4/5/2018 119/1703-Bag.KS tanggal 8 Mei 2018
Maksud/Tujuan	:	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrolagian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut;

		g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo 130/846-Diskominfo 555/128/B3/Kominfo/V/2018 tanggal 9 Mei 2018
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
20. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Maros		
No. Tanggal & Perihal	:	4/MoU/100/V/2018 119/1702-Bag.KS tanggal 9 Mei 2018
Maksud/Tujuan	:	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup kerjasama meliputi: a. Pengembangan infrastruktur perkotaan, yang mencakup kebinamargaan, keciptakaryaan, dan sumber daya air, khususnya penanggulangan masalah persampahan dan banjir; b. Penataan Ruang, lingkungan hidup, serta Pemakaman, Pertamanan dan Pertanian/Ketahanan Pangan; c. Permukiman, Perumahan dan Sanitasi; d. Transportasi dan Perhubungan;

		<p>e. Pengembangan ekonomi kreatif;</p> <p>f. Pendidikan;</p> <p>g. Kesehatan;</p> <p>h. Kebudayaan dan Pariwisata;</p> <p>i. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta Kemetrolagian;</p> <p>j. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.</p>
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo 130/838-Diskominfo 62/KOMINFO/2018 tanggal 9 mei 2018
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
21. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung		
No. Tanggal & Perihal	:	6 Tahun 2018 119/1704-Bag.KS tanggal 9 Mei 2018
Maksud/Tujuan	:	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Ruang Lingkup	: Ruang lingkup kerjasama meliputi: a. Pengembangan infrastruktur perkotaan, yang mencakup kebinamargaan, keciptakaryaan, dan sumber daya air, khususnya penanggulangan masalah persampahan dan banjir; b. Penataan Ruang, lingkungan hidup, serta Pemakaman, Pertamanan dan Pertanian/Ketahanan Pangan; c. Permukiman, Perumahan dan Sanitasi; d. Transportasi dan Perhubungan; e. Pengembangan ekonomi kreatif; f. Pendidikan; g. Kesehatan; h. Kebudayaan dan Pariwisata; i. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta Kemetrolgian; j. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Keterangan	: ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kabupaten Bengkulu Selatan 130/844-Diskominfo 048/301/402.103/2018 tanggal 9 Mei 2018
Objek	: Kerjasama Penataan Lintas Daerah
22. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Pemerintah Kota Bandung	
No. Tanggal & Perihal	: 188.45/73-MOU-Kum/2018 119/1705-Bag.KS tanggal 9 Mei 2018
Maksud/Tujuan	: Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar

		<p>kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>
Ruang Lingkup	:	<p>Ruang lingkup kerjasama meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan infrastruktur perkotaan, yang mencakup kebinamargaan, keciptakaryaan, dan sumber daya air, khususnya penanggulangan masalah persampahan dan banjir; b. Penataan Ruang, lingkungan hidup, serta Pemakaman, Pertamanan dan Pertanian/Ketahanan Pangan; c. Permukiman, Perumahan dan Sanitasi; d. Transportasi dan Perhubungan; e. Pengembangan ekonomi kreatif; f. Pendidikan; g. Kesehatan; h. Kebudayaan dan Pariwisata; i. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta Kemetropolitan; j. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Keterangan	:	<p>ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kab Tanah Laut 130/843-Diskominfo 01/PKS-ominfoBMU/V/2018 tanggal 9 Mei 2018</p>
Objek	:	<p>Kerjasama Penataan Lintas Daerah</p>

23. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Pemerintah Kota Bandung	
No. Tanggal & Perihal	: 34.4/KB/4/V/2018 119/1709-Bag.KS tanggal 9 mei 2018
Maksud/Tujuan	: Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparaturn pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Ruang Lingkup	: Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrolgian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
Keterangan	: ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan

		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 130/839-Diskominfo 555/PKS/195/V/2018 tanggal 9 Mei 2018
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
24. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kab. Tebo		
No. Tanggal & Perihal	:	118 / 12 / HK /2018 119 / 1701 - Bag.KS tanggal (mei 2018
Maksud/Tujuan	:	Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan/daerah dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan penataan kawasan, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices daerah, serta pengembangan potensi-potensi daerah
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrologian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan

		Diskominfo Kab. Tebo
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
25. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kab. Madiun		
No. Tanggal & Perihal	:	19 / 1707 - Bag.KS188. 65 / 14 / 402. 013 / 2018 tanggl 9 Mei 2018
Maksud/Tujuan	:	Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup kerjasama meliputi: a. Pengembangan infrastruktur perkotaan, yang mencakup kebinamargaan, keciptakaryaan, dan sumber daya air, khususnya penanggulangan masalah persampahan dan banjir; b. Penataan Ruang, lingkungan hidup, serta Pemakaman, Pertamanan dan Pertanian/Ketahanan Pangan; c. Permukiman, Perumahan dan Sanitasi; d. Transportasi dan Perhubungan; e. Pengembangan ekonomi kreatif; f. Pendidikan; g. Kesehatan; h. Kebudayaan dan Pariwisata; i. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan

		dan Investasi, serta Kemetrolagian; j. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kab. Madiun
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
<p>26. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pembangunan Perkeretaapian di Wilayah Metropolitan Bandu</p>		
No. Tanggal & Perihal	:	119 / 15/Pemksm 119/2096-Bag.KS 551/048-N/2018 116/16-Adpem/2018 551.6/MOU.10-Dishub/2018 119/KB.40.KS/2018 116/16-Adpem/2018 551.6/MoU.10-Dishub/2018 119/KB.40.KS/2018
Maksud/Tujuan	:	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup kerjasama meliputi: a. Pengembangan infrastruktur perkotaan, yang mencakup kebinamargaan, keciptakaryaan, dan sumber daya air, khususnya penanggulangan masalah persampahan dan banjir; b. Penataan Ruang, lingkungan hidup, serta Pemakaman, Pertamanan dan Pertanian/Ketahanan Pangan; c. Permukiman, Perumahan dan Sanitasi; d. Transportasi dan Perhubungan; e. Pengembangan ekonomi kreatif; f. Pendidikan; g. Kesehatan; h. Kebudayaan dan Pariwisata; i. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta Kemetrolgian; j. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo
Objek	:	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
27. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tentang Kerja Sama Antar Daerah di Wilayah Metropolitan Bandung		
No. Tanggal & Perihal	:	119 /16/Pemksm Bag.KS 116/15-Adpem/ 119/KB.39.KS/2018
		119/2095- 551/049-NK/2018 134.4/MoU.09-Tapem/2018
Maksud/Tujuan	:	Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen

		dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparaturn pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrolgian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo
Objek	:	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
28. Perjanjian Kerjasama Antara Kota Medan dengan Kota Bandung		
No. Tanggal & Perihal	:	119/

Maksud/Tujuan :	Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan/daerah dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan penataan kawasan, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices daerah, serta pengembangan potensi-potensi daerah.
Ruang Lingkup :	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrollogian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
Keterangan :	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kebudayaan Kota Medan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 430/2334/KBD/30218 119/1734-Disbudpar tanggal 6 Juli 2018
Objek :	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
29. Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak	
No. Tanggal & Perihal :	102/mou-7/ksd/2018 119/3095-bag.ks tanggal 27 Agustus 2018

Maksud/Tujuan :	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Ruang Lingkup :	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrologian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
Keterangan :	itindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Dinas Pertanian Kab Lebak dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung
Objek :	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
30. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Nias	
No. Tanggal & :	119

Perihal	
Maksud/Tujuan :	<p>Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan/daerah dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan penataan kawasan, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices daerah, serta pengembangan potensi-potensi daerah. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>
Ruang Lingkup :	<p>Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrollogian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;

		<p>f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut;</p> <p>g. Kebersihan dan Pertamanan;</p> <p>h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.</p>
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kab Nias 30/1586-Diskominfo 415.4/926/PKS-Kominfo/2018 tanggal 28 Agustus 2018
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
31. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Surakarta		
No. Tanggal & Perihal	:	119
Maksud/Tujuan	:	Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan/daerah dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan penataan kawasan, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices daerah, serta pengembangan potensi-potensi daerah.
Ruang Lingkup	:	<p>Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:</p> <p>a. Pengembangan Smart City;</p> <p>b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>c. Kebudayaan dan Pariwisata;</p> <p>d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrolgian;</p> <p>e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil</p>

		Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kebudayaan Kota Surakarta dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 556/1315 119/1555-Disbupar tanggal 20 Agustus 2018
Objek	:	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
32. Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau		
No. Tanggal & Perihal	:	134.4/15/MOU/BKPW/2018 119/3213-Bag.KS tanggal 4 September 2018
Maksud/Tujuan	:	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan

		<p>dan Investasi, serta kemetrolgian;</p> <p>e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut;</p> <p>g. Kebersihan dan Pertamanan;</p> <p>h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK</p>
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo kabupaten Berau
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
33. Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong		
No. Tanggal & Perihal	:	051/01/B1/IX/2018 119/3213-Bag.KS tanggal 4 September 2018
Maksud/Tujuan	:	Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan/daerah dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan penataan kawasan, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices daerah, serta pengembangan potensi-potensi daerah.
Ruang Lingkup	:	<p>Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:</p> <p>a. Pengembangan Smart City;</p> <p>b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>c. Kebudayaan dan Pariwisata;</p> <p>d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrolgian;</p> <p>e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya</p>

		<p>manusia;</p> <p>f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut;</p> <p>g. Kebersihan dan Pertamanan;</p> <p>h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.</p>
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kabupaten Lebong
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
34. Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi		
No. Tanggal & Perihal	:	212/Pem-Bkt/IX/2018 119/3214-Bag.KS tanggal 4 September 2018
Maksud/Tujuan	:	<p>Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan/daerah dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan penataan kawasan, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices daerah, serta pengembangan potensi-potensi daerah. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing</p>

		daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrolgian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kota Bukittinggi
Objek	:	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
35. Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat		
No. Tanggal & Perihal	:	7/KB-Kominfo/2018 119/3215-Bag.KS tanggal 4 SEptember 2018
Maksud/Tujuan	:	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan

		pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrologian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat
Objek	:	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
36. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten KABUPATEN BELITUNG		
No. Tanggal & Perihal	:	181/013/MOU/I/2018 119/3790-Bag.KS tanggal 17 ktober 2018

Maksud/Tujuan :	<p>Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan/daerah dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan penataan kawasan, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices daerah, serta pengembangan potensi-potensi daerah. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>
Ruang Lingkup :	<p>Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrolgian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil

		Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK
Keterangan	:	Perjanjian Kerja Sama mengenai Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Kota Bandung di Kabupaten Belitung 130/1901-Diskominfo 049/001/PKS/DISKOMINFO/2018 tanggal 17 ktober 2018
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
37. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten KABUPATEN ACEH TENGAH		
No. Tanggal & Perihal	:	134.4/5022 119/3998-Bag.KS tanggal 17 Oktober 2018
Maksud/Tujuan	:	Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan/daerah dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan penataan kawasan, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices daerah, serta pengembangan potensi-potensi daerah.
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrolgian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;

		<p>f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut;</p> <p>g. Kebersihan dan Pertamanan;</p> <p>h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK</p>
Keterangan	:	<p>ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Perjanjian Kerja Sama mengenai Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Kota Bandung di Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 130/1995-Diskominfo Nomor : 134.4/130/Kominfo/2018 tanggal 17 Oktober 2018</p>
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
<p>38. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten KABUPATEN KERINCI</p>		
No. Tanggal & Perihal	:	180/11/HK-2018 119/3997-Bag.KS tanggal 30 Oktober 2018
Maksud/Tujuan	:	<p>Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>

Ruang Lingkup	:	<p>Ruang lingkup kerjasama meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan infrastruktur perkotaan, yang mencakup kebinamargaan, keciptakaryaan, dan sumber daya air, khususnya penanggulangan masalah persampahan dan banjir; b. Penataan Ruang, lingkungan hidup, serta Pemakaman, Pertamanan dan Pertanian/Ketahanan Pangan; c. Permukiman, Perumahan dan Sanitasi; d. Transportasi dan Perhubungan; e. Pengembangan ekonomi kreatif; f. Pendidikan; g. Kesehatan; h. Kebudayaan dan Pariwisata; i. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta Kemetrolgian; j. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Keterangan	:	<p>ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kabupaten Kerinci mengenai Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Nomor : 130/1995-Diskominfo Nomor : 134.4/130/Kominfo/2018 tanggal 30 Oktober 2018</p>
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
39. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten KABUPATEN MEMPAWAH		
No. Tanggal & Perihal	:	03/KB/2018 119/3993-Bag.KS tanggal 30 oktober 2018

Maksud/Tujuan :	<p>Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>
Ruang Lingkup :	<p>Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrolgian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK
Keterangan :	<p>ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama mengenai Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Kota Bandung di Kabupaten Mempawah Nomor : 130/1987-Diskominfo Nomor : 06/PKS-Diskominfo/2018 tanggal 30 oktober 2018</p>

Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
40. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten KABUPATEN SAROLANGUN		
No. Tanggal & Perihal	:	17/HK.HAM/X/2018 119/3996-Bag.KS tanggal 30 Oktober 2018
Maksud/Tujuan	:	Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup kerjasama meliputi: a. Pengembangan infrastruktur perkotaan, yang mencakup kebinamargaan, keciptakaryaan, dan sumber daya air, khususnya penanggulangan masalah persampahan dan banjir; b. Penataan Ruang, lingkungan hidup, serta Pemakaman, Pertamanan dan Pertanian/Ketahanan Pangan; c. Permukiman, Perumahan dan Sanitasi; d. Transportasi dan Perhubungan; e. Pengembangan ekonomi kreatif; f. Pendidikan; g. Kesehatan; h. Kebudayaan dan Pariwisata; i. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan

		dan Investasi, serta Kemetrolgian; j. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo kabupaten Sorolangun
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
41. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten KABUPATEN SERDANG BEDAGAI		
No. Tanggal & Perihal	:	528/100/X/SB/2018 119/3994-Bag.KS tanggal 30 Oktober 2018
Maksud/Tujuan	:	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrolgian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya

		<p>manusia;</p> <p>f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut;</p> <p>g. Kebersihan dan Pertamanan;</p> <p>h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.</p>
Keterangan	:	<p>ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama mengenai Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Kota Bandung di Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 130/1988-Diskominfo</p> <p>Nomor : 18.24/415.4/1298/2018 tanggal 30 Oktober 2018</p>
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
<p>42. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten KABUPATEN TASIKMALAYA</p>		
No. Tanggal & Perihal	:	130.3/29/Pem/X/2018 119/3995-Bag.KS tanggal 30 Oktober 2018
Maksud/Tujuan	:	<p>Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>

Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrolgian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
Keterangan	:	nihil
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
43. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten KABUPATEN BELITUNG		
No. Tanggal & Perihal	:	130.3/29/Pem/X/2018 119/3995-Bag.KS tanggal 30 Oktober 2018
Maksud/Tujuan	:	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrolgian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama mengenai Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Kota Bandung di KOta Bukittinggi Nomor : 130/1855-Diskominfo 555/006/Diskominfo-Bkt/2018 tanggal 30 Oktober 2018
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
44. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang		
No. Tanggal & Perihal	:	181/1.1.02/6/MoU/2018 119/3999-Bag.KS tanggal 30 Oktober 2018
Maksud/Tujuan	:	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum

		kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrolgian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama mengenai Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Kota Bandung di Kota Tanjungpinang Nomor : 130/1993-Diskominfo Nomor : 134.4/01/5.16/PKS/2018 tanggal 30 Oktober 2018
Objek	:	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
45. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Cambria		
No. Tanggal & Perihal	:	07/KB/SETDA-PEM/2018 119/4612-Bag.KS tanggal 14 Desember 2018
Maksud/Tujuan	:	Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan/daerah dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas

		dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan penataan kawasan, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices daerah, serta pengembangan potensi-potensi daerah.
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrolagian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo KABUPATEN KUBU RAYA 130/2312-Diskominfo 800/565/IV.15/2018 tanggal 14 Desember 2018
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
46. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten KABUPATEN LAMPUNG SELATAN		
No. Tanggal & Perihal	:	1134.4/4264/I.11/2018 119/4613-Bag.KS Tanggal 14 Desember 2018

Maksud/Tujuan :	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Ruang Lingkup :	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrologian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK
Keterangan :	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Objek :	Kerjasama Penataan Lintas Daerah

47. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten KABUPATEN TABANAN	
No. Tanggal & Perihal	: 415.4/29/KB/BKS/2018 119/4805-Bag.KS tanggal 20 Desember 2018
Maksud/Tujuan	: Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Ruang Lingkup	: Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Pengembangan Smart City; b. Pengembangan ekonomi kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, serta kemetrologian; e. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; f. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Budidaya Hasil Laut; g. Kebersihan dan Pertamanan; h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK
Keterangan	: ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan

		Diskominfo Kabupaten KABUPATEN TABANAN
Objek	:	Kerjasama Penataan Lintas Daerah
48. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah KOTA DENPASAR		
No. Tanggal & Perihal	:	415.4/29/KB/BKS/2018 tanggal 20 Desember 2018 119/4805-Bag.KS
Maksud/Tujuan	:	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparaturn pemerintahan (City sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup kerjasama meliputi: a. Pengembangan infrastruktur perkotaan, yang mencakup kebinamargaan, keciptakaryaan, dan sumber daya air, khususnya penanggulangan masalah persampahan dan banjir; b. Penataan Ruang, lingkungan hidup, serta Pemakaman, Pertamanan dan Pertanian/Ketahanan Pangan; c. Permukiman, Perumahan dan Sanitasi; d. Transportasi dan Perhubungan; e. Pengembangan ekonomi kreatif; f. Pendidikan; g. Kesehatan; h. Kebudayaan dan Pariwisata; i. Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan

		dan Investasi, serta Kemetrollogian; j. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Keterangan	:	ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo KOTA DENPASAR
Objek	:	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan

B. Mitra Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, adalah sebagai berikut:

Tabel VI-2

Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Tahun 2018

1. Diskominfo Kota Bandung dengan Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung		
No. Tanggal & Perihal	:	0196/Unpas.FT.IF/Q/II/2018 130/213-Diskominfo
Maksud/Tujuan	:	Untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu melalui sinergitas Kompetensi, program kegiatan Para Pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan Perundang - undangan
Ruang Lingkup	:	1. Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Bidang lain yang disepakati Para Pihak
Keterangan	:	dirandatangani pada tanggal 15 maret 2018
Objek	:	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat
2. BKPP KOTA BANDUNG DENGAN DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN ANAK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN		
No. Tanggal & Perihal	:	800/1274-BKPP 430/UN6.C.5.15/TU/2018

Maksud/Tujuan	:	Untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu melalui sinergitas Kompetensi, program kegiatan Para Pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan Perundang - undangan
Ruang Lingkup	:	1. Kesehatan, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Bidang lain yang disepakati Para Pihak
Keterangan	:	ditandatangani pada 15 maret 2018 dan berakhir pada 31 Desember 2018
Objek	:	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat

3. BKPP KOTA BANDUNG DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS PADJADJARAN

No. Tanggal & Perihal	:	800/1276-BKPP /2018 169/UN6.F/PKS/2018
Maksud/Tujuan	:	Untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu melalui sinergitas Kompetensi, program kegiatan Para Pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan Perundang - undangan
Ruang Lingkup	:	1. Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Bidang lain yang disepakati Para Pihak
Keterangan	:	ditandatangani pada 15 maret 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Objek	:	Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat

4. BKPP KOTA BANDUNG DENGAN DEPARTEMEN OBSTETRI DAN GENEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

No. Tanggal & Perihal	:	800/1275-BKPP /2018 270/UN6.C1.1.17/Kep/KP/III/2018
-----------------------	---	--

Maksud/Tujuan	:	Untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu melalui sinergitas Kompetensi, program kegiatan Para Pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan Perundang - undangan
Ruang Lingkup	:	1.Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat; 2.Bidang lain yang disepakati Para Pihak.
Keterangan	:	ditandatangani pada 15 maret 2018 dan berakhir pada 31 Desember 2018
Objek	:	Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat

5. Pemerintah Kota Bandung dengan Universitas Al-Ghifari

No. Tanggal & Perihal	:	119/1811-Bag.KS 235/R/UNFARI/KS/V/2018
Maksud/Tujuan	:	Melakukan persiapan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu melalui sinergitas Kompetensi, program kegiatan Para Pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan Perundang - undangan
Ruang Lingkup	:	1.Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh peserta didik dari kedua pihak sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh kedua pihak yang dapat memberikan manfaat bagi kualitas pendidikan, pelatihan , penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kota Bandung; 2.Bidang lain sesuai dengan kebutuhan Para Pihak.
Keterangan	:	ditandatangani pada 21 Mei 2018 dan berakhir pada 20 Mei 2021
Objek	:	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat

6. Pemerintah Kota Bandung dengan Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan Jend. Achmad Yani		
No. Tanggal & Perihal	:	119 / 1812 - Bag.KS KSB / 030 / STIKES / V /2018
Maksud/Tujuan	:	Melakukan persiapan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu melalui sinergitas Kompetensi, program kegiatan Para Pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan Perundang - undangan
Ruang Lingkup	:	1. Bidang pendidikan; 2. Bidang Penelitian; 3. Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Bidang lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan kesepakatan para pihak
Keterangan	:	ditandatangani pada 21 mei 2018
Objek	:	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat
7. Pemerintah Kota Bandung dengan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung		
No. Tanggal & Perihal	:	119 / 1810 - Bag.KS 1431 / BKS - STKS / RKS. 01 / 05 / 2018
Maksud/Tujuan	:	Melakukan persiapan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu melalui sinergitas Kompetensi, program kegiatan Para Pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan Perundang - undangan

Ruang Lingkup	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas belajar dan/atau pola pembibitan melalui prgram Sarjana Terapan Pekerjaan Sosial dan Pascasarjana Spesialis 1 (Sp-1) Pekerjaan Sosial; 2. Peningkatan Kompetensi Sumber daya manusia Aparatut Sipil Negara dalam bidang kesejahteraan Sosial; 3. Penelitian dan pengkajian dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial; 4. Pelaksanaan Lobolatorium Pelayanan Sosial; 5. Pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan teknologi pekerjaan sosial oleh puhak kedua kepada masyarakat Kota Bandung; 6. Bidang lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Keterangan	:	ditandatangani pada 21 mei 2018 dan berakhir pada 20 mei 2021
Objek	:	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat
8. Pemerintah Kota Bandung dengan RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG		
No. Tanggal & Perihal	:	119/1814-Bag.KS HK.03.01/X.4.1.3/9203/2018
Maksud/Tujuan	:	Melakukan persiapan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu melalui sinergitas Kompetensi, program kegiatan Para Pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan Perundang - undangan
Ruang Lingkup	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pelayanan Publik di bidang kesehatan kepada masyarakat Kota Bandung; 2. Melaksanakan Penelitian dalam Perencanaan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang kesehatan;

		3. Pendidikan non gelar dan pengembangan sumber daya Manusia dalam bidang kesehatan; 4. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan Para Pihak.
Keterangan	:	ditandatangani pada 21 mei 2018 dan berakhir pada 20 mei 2021
Objek	:	Pelayanan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat:
9. Pemerintah Kota Bandung dengan Sekolah Tinggi Hukum Bandung		
No. Tanggal & Perihal	:	119 / 1813 - Bag.KS 214 / STHB / KET / V / 2018
Maksud/Tujuan	:	Melakukan persiapan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu melalui sinergitas Kompetensi, program kegiatan Para Pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan Perundang - undangan
Ruang Lingkup	:	1. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan ilmu yang dikembangkan oleh Pihak Kesatu; 2. Pendidikan non gelar dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang ilmu hukum; 3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kota Bandung; 4. Pelaksanaan praktek kerja lapangan pihak kedua pada perangkat daerah dilingkungan pihak kesatu; 5. Bidang lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Keterangan	:	ditandatangani pada 21 mei 2018
Objek	:	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat
10. Pemerintah Kota Bandung dengan UIN Raden Fatah Palembang		
No. Tanggal & Perihal	:	119 / 1808 - Bag.KS B.090 / Un.09 / 5.1 / HM. 01 / 05 / 2018

Maksud/Tujuan	:	Melakukan persiapan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu melalui sinergitas Kompetensi, program kegiatan Para Pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan Perundang - undangan
Ruang Lingkup	:	1. Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Pelaksanaan Program Praktek Kerja lapangan/magang; 3. Bidang lain yang sesuai kebutuhan para pihak
Keterangan	:	ditandatangani pada 21 mei 2018 dan berakhir pada 20 mei 2021
Objek	:	Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat
11. Pemerintah Kota Bandung dengan RS. Kebon Jati Bandung		
No. Tanggal & Perihal	:	119 / 2181 - Bag.KS 009 / KBS / RSK / VI /2018
Maksud/Tujuan	:	Melakukan persiapan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu melalui sinergitas program kegiatan Para Pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan Perundang - undangan
Ruang Lingkup	:	1.Pelaksanaan pelayanan publik di bidang kesehatan kepada masyarakat Kota Bandung; 2.Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung; 3.Bidang lain sesuai dengan kebutuhan Para Pihak
Keterangan	:	ditandatangani pada 8 juni 2018
Objek	:	Pelayanan Kesehatan dan Pengabdian Kepada Masyarakat

12. DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA (DISBUDPAR) KOTA BANDUNG dengan SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI EKUITAS BANDUNG	
No. Tanggal & Perihal	: 119/1258-Disbudpar 539/Ekuitas/B.21/VII/2018
Maksud/Tujuan	: Untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu melalui sinergitas Kompetensi, program kegiatan Para Pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan Perundang - undangan
Ruang Lingkup	: 1. Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Bidang lain yang disepakati Para Pihak.
Keterangan	: ditandatangani pada 23 juli 201 dan berakhir pada 22 juli 2021
Objek	: Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat
13. DP3APM Kota Bandung dengan STKS Bandung	
No. Tanggal & Perihal	: 193/2388-DP3APM/201 3093/BKS SKS/RKS.01/11/2018
Maksud/Tujuan	: Untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu melalui sinergitas Kompetensi, program kegiatan Para Pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan Perundang - undangan
Ruang Lingkup	: 1. Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Bidang lain yang disepakati Para Pihak
Keterangan	: ditandatangani pada 6 november 2018 dan berakhir pada 6 november 2019
Objek	: Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat

14. PEMERINTAH KOTA BANDUNG DENGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG	
No. Tanggal & Perihal	: 119/4616-Bag.KS 794/UN6.RKT/MoU/2018
Maksud/Tujuan	: Untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu melalui sinergitas Kompetensi, program kegiatan Para Pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan Perundang - undangan
Ruang Lingkup	: 1. Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Bidang lain yang disepakati Para Pihak
Keterangan	: ditandatangani pada 14 desember 2018 dan berakhir pada 13 desember 2023
Objek	: Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat
15. Pemerintah Kota Bandung dengan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia	
No. Tanggal & Perihal	: 008/REK/PEMKOT-BDG/2018-14/XII/MoU 119/4615-Bag.KS
Maksud/Tujuan	: Untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu melalui sinergitas Kompetensi, program kegiatan Para Pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan Perundang - undangan
Ruang Lingkup	: 1. Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Bidang lain yang disepakati Para Pihak
Keterangan	: ditandatangani pada 14 desember 2018 dan berakhir pada 13 desember 2023
Objek	: Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Penelitian : dan pengabdian Kepada Masyarakat

Tabel VI-3**Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah Non Kementrian
Tahun 2018**

1. Pemerintah Kota Bandung dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	
No. Tanggal & Perihal	: 119 / 2180 - Bag.KS 42 / KS. 00 / 06 / 2018
Maksud/Tujuan	: Untuk mewujudkan komitmen dan upaya bersama untuk menjalin sinergi dalam optimalisasi sumber daya manusia
Ruang Lingkup	: 1. Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sains antariksa dan atmosfer; 2. Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, data dan informasi penginderaan jauh; 3. Penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan perekayasaan dan pemanfaatan teknologi penerbangan antariksa; 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia; 5. Publikasi dan desiminasi hasil kerjasama.
Keterangan	: ditandatangani pada 8 juni 2018
Objek	: Penelitian, Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Penerbangan dan Antariksa untuk mendukung Pembangunan Kota Bandung
2. DISKOMINFO Kota Bandung dengan LAPAN	
No. Tanggal & Perihal	: 130/1579-Diskominfo 71/KS.00/08/2018
Maksud/Tujuan	: Untuk mewujudkan komitmen dan upaya bersama untuk menjalin sinergi dalam optimalisasi sumber daya manusia
Ruang Lingkup	: 1. Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sains antariksa dan atmosfer; 2. Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, data dan informasi penginderaan jauh; 3. Penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan

		perekayasaan dan pemanfaatan teknologi penerbangan antariksa; 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia; 5. Publikasi dan desiminasi hasil kerjasama.
Keterangan	:	ditandatangani pada 8 juni 2018
Objek	:	Penelitian, Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Penerbangan dan Antariksa untuk mendukung Pembangunan Kota Bandung
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan Kantor Pertanahan Kota Bandung		
No. Tanggal & Perihal	:	973/1675-BPPD 143/MoU.2.32.73./IX/2018
Maksud/Tujuan	:	Terciptanya Sinergitas Program Dalam Rangka Legalisasi Aset
Ruang Lingkup	:	1. Legalisasi Aset; 2. Pertanahan; 3. Perpajakan Daerah; 4. Bidang lain yang disepakati.
Keterangan	:	ditandatangani pada 14 september 2018 dan berakhir pada 13 desember 2021
Objek	:	Senergitas Program Dalam Rangka Legalisasi Aset, Pertanahan dan perpajakan daerah
4. Pemerintah Kota Bandung dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat		
No. Tanggal & Perihal	:	009/WPB.13/BD.02/2018 119/2912-Bag.KS
Maksud/Tujuan	:	tujuan :
Ruang Lingkup	:	ruang lingkup :
Keterangan	:	ditandatangani pada 13 agustus 2018 dan berakhir pada 12 agustus 2018
Objek	:	objek :

5. Pemerintah Kota Bandung dengan Ombudsman Republik Indonesia	
No. Tanggal & Perihal	: perjanjian hibah
Maksud/Tujuan	: penyelenggaraan smart government
Ruang Lingkup	: ruang lingkup :
Keterangan	: ditandatangani pada 05 oktober 2018
Objek	: objek :
6. Inspektorat Kota Bandung dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandung	
No. Tanggal & Perihal	: 700/2086-Inspektorat/2018 B-2454/O.1.10/Cum.1/12/18
Maksud/Tujuan	: optimalisasi tugas, fungsi dan kewenangan serta tertib administrasi pemerintahan
Ruang Lingkup	: Ruang lingkup : 1. Optimalisasi Tugas, Fungsi dan Kewenangan; 2. Sinergitas di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); 3. Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat.
Keterangan	: ditandatangani pada 14 Desember 2018 dan berakhir pada 13 desember 2020
Objek	: Pemerintah Kota Bandung
7. Pemerintah Kota Bandung dengan Kantor Pertanahan Kota Bandung	
No. Tanggal & Perihal	: 119 / 2663 - Bag.KS 1015 / 2.32. 73 / VII / 2018
Maksud/Tujuan	: Terciptanya Sinergitas Program Dalam Rangka Legalisasi Aset
Ruang Lingkup	: 1. Legalisasi Aset; 2. Pertanahan; 3. Perpajakan Daerah; 4. Bidang lain yang disepakati
Keterangan	: ditandatangani pada 30 Juli 2018
Objek	: Senergitas Program Dalam Rangka Legalisasi Aset, Pertanahan dan perpajakan daerah

8. Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandung Dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara	
No. Tanggal & Perihal	: 119/4334-Bag.KS B-47/02.10/Gs.2/11/2018
Maksud/Tujuan	: Menangani bersama penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Bandung baik diluar maupun didalam pengadilan
Ruang Lingkup	: Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dibidang perdata dan tata usaha negara
Keterangan	: ditandatangani pada 22 november 2018 dan berakhir pada 21 november 2023
Objek	: Bidang Hukum Perdata dan tata Usaha Negara

Tabel VI-4
Kerjasama Dengan Bagian Hukum
Tahun 2018

1. Pemerintah Kota Bandung dengan PT. Indah Digital Media	
No. Tanggal & Perihal	: 119 / 457 - Bag.KS 012 / IDM / II / 2018
Maksud/Tujuan	: Memperdayakan dan peningkatan kemandirian, kebersamaan, kewirausahaan dan berkelanjutan (Suistainable) UKM dan IKM untuk pengembangan usaha berbasis potensi daerah, berorientasi pasar dan berdaya saing
Ruang Lingkup	: Pemberdayaan UKM dan IKM dari Kota Bandung melalui Situs Littlebandung.id.
Keterangan	: ditandatangani pada tanggal 8 febuari 2018
Objek	: Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah melalui Situs Littlebandung.id
2. Pemerintah Kota Bandung dengan PT. DOCTA INDONESIA TECT	
No. Tanggal & Perihal	: DOCITI40218 119/663-DINKES

Maksud/Tujuan	:	Untuk peningkatan pelayanan kesehatan oleh fasilitasi kesehatan, layanan kesehatan digital dan tenaga kesehatan kepada masyarakat Kota Bandung
Ruang Lingkup	:	Penggunaan aplikasi SEHAT-Link sebagai sistem rujukan pelayanan kesehatan dan Sistem Media Digital
Keterangan	:	ditandatangani pada tanggal 14 febuari 2018
Objek	:	Sinergitas Pelayanan Kesehatan melalui Aplikasi SEHAT-Li
3. Pemerintah Kota Bandung dengan Komnas HAM Republik Indonesia		
No. Tanggal & Perihal	:	119 / 1809 - Bag.KS 004 / NKBH / V / 2018
Maksud/Tujuan	:	Meningkatkan pemajuan perlindungan, peneakan, dan pemenuhan Hak Asasi manusia di Kota Bandung
Ruang Lingkup	:	1. Pengkajian dan penelitian 2. Pendidikan dan penyuluhan; 3. Pemantauan; 4. Mediasi; 5. Pendampingan supervise; 6. Bidang kerjasama lainnya
Keterangan	:	ditandatangani pada 21 mei 2018
Objek	:	Kerjasama Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi manusia
4. Pemerintah Kota Bandung dengan RS. Kebon Jati Bandung		
No. Tanggal & Perihal	:	119 / 2181 - Bag.KS 009 / KBS / RSK / VI / 2018
Maksud/Tujuan	:	Melakukan persiapan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu melalui sinergitas program kegiatan Para Pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan Perundang - undangan
Ruang Lingkup	:	1. Pelaksanaan pelayanan publik di bidang kesehatan kepada masyarakat Kota Bandung; 2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang

		ditujukan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung; 3. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan Para Pihak
Keterangan	:	ditandatangani pada 8 juni 2018
Objek	:	Pelayanan Kesehatan dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung dengan Rumah Sakit KebonJati Bandung		
No. Tanggal & Perihal	:	476 / 523 - DPPKB 010 / PKS / RSK / VI /2018
Maksud/Tujuan	:	Untuk memberikan pelayanan MOW kepada Ekseptor Metode Operasi Wanita (MOW)
Ruang Lingkup	:	Pelayanan Metode Operasi Wanita (MOW)
Keterangan	:	ditandatangani pada 8 juni 2018
Objek	:	Pelayanan Metode Operasi Wanita (MOW) yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua kepada ekseptor Metode Operasi Wanita (MOW)
6. Pemerintah Kota Bandung dengan PT.MEGACHANDRA PURABUANA		
No. Tanggal & Perihal	:	119/2425-SETDA 028/MCP-BDG/VII/2018
Maksud/Tujuan	:	tujuan :
Ruang Lingkup	:	ruang lingkup :
Keterangan	:	ditandatangani pada 12 juli 2018
Objek	:	objek :
7. Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, PT.BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, PT.BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK, PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, PT.BANK WOORI SAUDARA INDONESIA		
No. Tanggal & Perihal	:	119/2911-Bag.KS WBN/09/2859 DSB.R06/PKS.TBR/054/2018 B.250-KW- VI/EBC/08/2018 009/Kanwil1/DPT/PKS/VIII/2018

		095/PKS/DIR-UEB/2018 BE/VIII/2018 BDG/VIII/2018	062/PKS/DTB-BDE- 040/PKS-DIR/PEMKOT- RPDB/2018
Maksud/Tujuan	:	tujuan :	
Ruang Lingkup	:	ruang lingkup :	
Keterangan	:	ditandatangani pada 13 agustus 2018 dan berakhir pada 12 agustus 2018	
Objek	:	objek :	
8. Pemerintah Kota Bandung dengan PT. Solusi Transport Indonesia (GRAB Indonesia)			
No. Tanggal & Perihal	:	148/GRB-BDG/XII/2018 551/4862-Bag.KS	
Maksud/Tujuan	:	Sinergitas Program Kota Bandung	
Ruang Lingkup	:	ruang lingkup :	
Keterangan	:	ditandatangani pada 26 desember 2018 dan berakhir pada 25 desember 2023	
Objek	:	objek :	
9. Bendahara Umum Daerah Kota Bandung dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Taman Sari			
No. Tanggal & Perihal	:	119/1651-BPKA 106/TAM-PSU/PKS/2018	
Maksud/Tujuan	:	tujuan :	
Ruang Lingkup	:	ruang lingkup :	
Keterangan	:	ditandatangani pada 26 desember 2018 dan berakhir pada 21 desember 2023	
Objek	:	objek :	

Tabel VI-5
Kerjasama Dengan Luar Negeri
Tahun 2018

1. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Toyota, Aichi Perfecture, Jepang	
No. Tanggal & Perihal	: Minutes of Meeting
Maksud/Tujuan	: Fasilitasi Program pengiriman tenaga perawat untuk manula ke Jepang.
Ruang Lingkup	: 1. Fasilitasi program pemagangan warga Bandung di Jepang, bekerjasama dg Kadin Kota Bandung; 2. Partisipasi dalam Simposium Publik tentang Implementasi SDGs (Sustainable Development Goals)-Kerjasama Teknologi, Kemitraan dan Kota ke Kota (C2C) Untuk Membangun Masyarakat yang Tangguh dan Berkelanjutan tahun 2018.
Keterangan	: akan segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU, setelah terbitnya Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bandung Nomor : 27 tahun 2018 tentang Perasetujuan Kerjasama Sister City antara Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Toyota, Aichi Perfecture, Jepang
Objek	: Membangun masyarakat Kota Bandung yang tangguh dan berkelanjutan
2. Pemerintah Kota Bandung dengan Seongdong-GU District, Seoul City-Rep.South Korea	
No. Tanggal & Perihal	: Letter of Intent
Maksud/Tujuan	: Dukungan Teknis pada Peningkatan Sistem Informasi Pajak di Kota Bandung
Ruang Lingkup	: 1. Administrasi Perpajakan; 2. Sistem Informasi Pajak; 3. Administrasi Kepegawaian.

Keterangan	:	Ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara : 1. BPPD Kota Bandung dengan Tax Affairs Department, Seoul City, South Korea; 2. BKPP Kota Bandung dengan Seongdong-gu General Administration.
Objek	:	Program Pelatihan Praktek Administrasi Global
3. Green City Transportation Roadshow		
No. Tanggal & Perihal	:	n.a.
Maksud/Tujuan	:	Aselerasi Pemerintah Kota Bandung dengan Kedutaan Perancis di bidang transportasi
Ruang Lingkup	:	1. Presentasi dari Dinas Perhubungan Kota Bandung mengenai permasalahan transportasi yang dialami di Kota Bandung; 2. Presentasi dari perusahaan-perusahaan Perancis mengenai solusi untuk transportasi serta teknologi-teknologi yang dimilikinya.
Keterangan	:	dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2018
Objek	:	Kedutaan Perancis, Business France: Egis, CIM, Tractebel, d. RATPDev Transdev Asia (RDTA), Parkeon, FDA, PD: Dishub, Bappelitbang, DLHK, Bagian Layanan Pengadaan, Bagian Kerjasama, UPT KPBU, KADIN Bandung
4. Misi Budaya Ukraina		
No. Tanggal & Perihal	:	n.a.
Maksud/Tujuan	:	Tindak lanjut Program Little Bandung
Ruang Lingkup	:	1. Workshop mengenai seni patung di Ukraina; 2. Workshop Pembuatan Patung Mini Figure untuk Anak-Anak.
Keterangan	:	dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 22 febuari 2018

Objek	:	1. Mahasiswa Seni Rupa ITB & ISBI; 2. SD Merdeka, SD Banjarsari
5. ETH Zurich		
No. Tanggal & Perihal	:	n.a.
Maksud/Tujuan	:	Aselerasi Pemerintah Kota Bandung dengan ETH Zurich
Ruang Lingkup	:	Pengumpulan data dari pihak-pihak terkait untuk penyusunan program Ur-Scape
Keterangan	:	dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 febuari 2018
Objek	:	Perwakilan ETH Zurich, Bagian Kerja Sama, Dinas-dinas terkait
6. Korean Edu Fair		
No. Tanggal & Perihal	:	n.a.
Maksud/Tujuan	:	pengenalan program pendidikan Bandung - Korea
Ruang Lingkup	:	1. Perkenalan dan promosi universitas; 2. Pembahasan tindak lanjut kerjasama dengan FEALAC dan BASIC.
Keterangan	:	dilaksanakan pada tanggal 2 - 5 april 2018
Objek	:	Mahasiswa, Siswa SMU se-Kota Bandung
7. Nordic Roadshow		
No. Tanggal & Perihal	:	n.a.
Maksud/Tujuan	:	aselerasi Pemerintah Kota Bandung dengan negara-negara Nordic
Ruang Lingkup	:	1. Diskusi panel mengenai urban planning, urban mobility, energy & environment, education and opportunities yang dilanjutkan dengan diskusi tematik 2. Kuliah umum mengenai urban planning dan public diplomacy

Keterangan	:	dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 5 april 2018
Objek	:	Duta Besar Finlandia, Denmark, Swedia dan Norwegia Pemda Kota Bandung, Kab Bandung Kab Bandung Barat, Kota Cimahi Akademisi KADIN, Pengusaha, Swasta Diplomat Kedutaan, Mahasiswa ITB
8. Bazar Solidario de Indonesia 2018		
No. Tanggal & Perihal	:	n.a.
Maksud/Tujuan	:	Promosi Kota Bandung ke Spanyol
Ruang Lingkup	:	1. Ajang promosi potensi kota Bandung, baik pariwisata, kesenian dan produk-produk unggulan; 2. Penjajakan kerja sama untuk mempromosikan produk-produk unggulan Kota Bandung di Spanyol.
Keterangan	:	dilaksanakan pada tanggal 30 juni sampai dengan 1 juli 2018
Objek	:	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kepala Bagian Kerja Sama Little Bandung Jawara Entertainment Indonesia KBRI Madrid, Spanyol
9. Seoul Friendship Festival		
No. Tanggal & Perihal	:	n.a.
Maksud/Tujuan	:	Promosi Kota Bandung ke Seoul, Republik Korea Selatan
Ruang Lingkup	:	1. Promosi kesenian Kota Bandung; 2. Diskusi mengenai tindak lanjut kerja sama antara Pemkot Bandung – Seoul; 3. Pembahasan mengenai penggantian monumen angklung di Suwon menjadi bentuk lain; 4. Diskusi mengenai tindak lanjut kerja sama antara

		Pemkot Bandung-Suwon.
Keterangan	:	dilaksanakan pada tanggal 30 agustus sampai dengan 3 september 2018
Objek	:	Disbudpar Talent (CDS Percussion) Pemerintah Kota Seoul
10. Ur-Scape		
No. Tanggal & Perihal	:	n.a.
Maksud/Tujuan	:	Aselerasi Pemerintah Kota Bandung dengan Ur-Scape
Ruang Lingkup	:	Penerimaan hibah aplikasi Ur-Scape, sebagai hasil tindak lanjut kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Asian Development Bank (ADB)
Keterangan	:	dilaksanakan pada tanggal 4 septmber 2018
Objek	:	1. Bagian Kerja Sama; 2. Diskominfo; 3. Bappelitbang; 4. DBPM; 5. DPKP3; 6. Dinas-dinas terkait lainnya; 7. ADB; 8. ETH Zurich
11. IT Start Up Exhibition		
No. Tanggal & Perihal	:	n.a.
Maksud/Tujuan	:	Fasilitasi tenaga kerja di bidang IT Kota Bandung kepada pihak luar negeri melalui Asian Development Bank (ADB)
Ruang Lingkup	:	Pameran aplikasi oleh IT Start Up
Keterangan	:	dilaksanakan pada tanggal 21 september 2018
Objek	:	IT Start Up ADB (Country Director Indonesia Resident Mission)

12. Palestine Walk	
No. Tanggal & Perihal	: n.a.
Maksud/Tujuan	: mempererat hubungan antara Bandung-Palestina
Ruang Lingkup	: 1. Peresmian Palestine Walk; 2. Penandatanganan prasasti.
Keterangan	: dilaksanakan pada tanggal 13 oktober 2018
Objek	: 1. Kementerian Luar Negeri RI; 2. Kementerian Luar Negeri Palestina; 3. Universitas ; 4. Pemerintah Kota Bandung.
13. Business Matching Amerika	
No. Tanggal & Perihal	: n.a.
Maksud/Tujuan	: Aselerasi Pengusaha Kota Bandung dengan Pengusaha Amerika dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat Kota Bandung
Ruang Lingkup	: Business Matching antara Exportir dan Pengusaha KotaBandung
Keterangan	: dilaksanakan pada tanggal 22 oktober 2018
Objek	: Komunitas pengusaha kuliner Bandung Pengusaha Home Décor Bandung Exportir
14. Business Meeting Penang, Malaysia	
No. Tanggal & Perihal	: n.a.
Maksud/Tujuan	: Aselerasi Pengusaha Kota Bandung dengan Pengusaha Penang, Malaysia dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat Kota Bandung
Ruang Lingkup	: Business Matching Pameran produk unggulan
Keterangan	: dilaksanakan pada tanggal 26 oktober 2018
Objek	: Pengusaha Penang dari berbagai sektor

		Pengusaha Bandung dari berbagai sektor
15. Bandung Encouragement on Health and Leadership Forum 2018		
No. Tanggal & Perihal	:	n.a.
Maksud/Tujuan		Pertukaran budaya dan pendidikan untuk siswa SMU antar negara-negara sister city
Ruang Lingkup	:	Pemberian materi mengenai healthy city, young entrepreneur, leadership presentasi mengenai city profile, healthy city dan performance dari tiap kota
Keterangan	:	dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 17 november 2018
Objek	:	Siswa dari : 1. Liuzhou-China, 2. PetalingJaya-Malaysia, 3. Suwon-Korea, 4. Bandung-Indonesia.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Forum Koordinasi

Forum Koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2018 adalah Koordinasi dengan Muspida.

2. Materi Koordinasi

Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala daerah tahun anggaran 2018 pelaksanaanya melalui kegiatan rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan efektifitas peran serta pimpinan daerah dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di segala bidang termasuk pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman serta ketertiban.

3. Instansi Vertikal yang Terlibat

3.1 Forum Koordinasi

- a. Wali Kota Bandung;
- b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- c. Komandan Distrik Militer 0618/BS;
- d. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
- e. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
- f. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;
- g. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
- h. Komandan Datasemen Angkatan Laut;
- i. Kepala Distrik Operasional Lapangan Udara Husein Sastranegara.

3.2 Materi Koordinasi

Keberhasilan penyelenggaraan pemantapan di segala bidang termasuk pelaksanaan pembangunan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman, serta ketertiban umum di Kota Bandung yang semakin kompleks tidak terlepas dari peran serta Pimpinan Daerah. Untuk meningkatkan efektifitas peran serta Pimpinan Daerah dimaksud perlu perlu dilaksanakan dalam suatu Forum Koordinasi yaitu Forkopimda, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Badan Kesbangpol memfasilitasi Forkopimda.

Tujuan dilaksanakannya Diskusi Forkopimda dengan mengundang Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan adalah untuk mendeteksi penyimpangan di masyarakat, serta mengambil langkah antisipasi terhadap adanya penyimpangan yaitu dengan terwujudnya kondisi yang diinginkan yakni terbangunnya hubungan *Partnership* antara Kepala Daerah dengan unsur-unsur Forkopimda,

memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur Forkopimda dan Forkomcat dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bandung dan adanya satu pemahaman dalam mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Tema kegiatan adalah “Diskusi Forkopimda Kota Bandung dalam rangka Bandung Kondusif, Aman, Sejahtera, Menjelang Akhir Tahun 2018”, dengan hasil kegiatan adalah Terwujudnya pelaksanaan kegiatan “Pilkada secara serentak tahun 2018” yang aman, tertib dan lancar di wilayah hukum Polrestabes Bandung”.

3.3 Instansi Vertikal yang Terlibat

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah pada Tahun Anggaran 2018, secara implementatif dilaksanakan oleh : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.4 Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber pembiayaan Kegiatan Diskusi Forkopimda Tahun 2018 ini dibebankan pada DPA Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2018.

Pagu Anggaran Kegiatan pelaksanaan Diskusi Forkopimda Tahun 2018 sebesar Rp. 962.172.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Ratus Rupiah).

3.5 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan

Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah pada Tahun Anggaran 2018, secara implementatif dilaksanakan oleh : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Komposisi pegawai pelaksana koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah pada tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel VI-6
Komposisi Pegawai Pelaksana Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

PERANGKAT DAERAH	PEJABAT STRUKTURAL				FUNGSIONAL TERTENTU	FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH SELURUH
	II	III	IV	V			
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	4	11			43	59

5. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan

- 1) Rapat koordinasi situasi keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan keindahan di wilayah Kota Bandung;
- 2) Rapat koordinasi dalam rangka menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri;
- 3) Rapat koordinasi dalam rangka menjelang hari raya Idul Adha;
- 4) Rapat Koordinasi dalam rangka menyikapi situasi keamanan, antisipasi, dan investigasi bahaya teroris;
- 5) Rapat koordinasi dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Bandung;
- 6) Rapat terkait peningkatan suksesnya kelancaran pelaksanaan pemilihan umum
- 7) Rapat koordinasi dalam rangka menjelang Natal dan Tahun Baru 2018.

6. Permasalahan dan solusi

(1) permasalahan

Seiring dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah di wilayah Provinsi, maka sistensi forum komunikasi pimpinan daerah ditingkat Kabupaten/Kota kurang kuat dasar hukumnya, tetapi keberadaannya urgentitasnya sangat dibutuhkan.

(2) Solusi

Dalam rangka menjalin sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kegiatan forum komunikasi pimpinan daerah diarahkan kepada upaya memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka penyelesaian permasalahan-pemmasalahan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kota Bandung, sehubungan dengan hal tersebut, para unsur pimpinan berperan sebagai narasumber atas penyelesaian permasalahan di Kota Bandung.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam pembinaan batas wilayah pembinaan batas wilayah diarahkan untuk terwujudnya kepastian batas wilayah antar daerah, maupun antar wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung, serta pengamanan tanda batas wilayah yang telah terpasang.

Kegiatan Pemerintah Kota Bandung dalam pembinaan batas wilayah adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perluasan Batas Wilayah Administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pelaksanaan pelacakan batas wilayah ini dilakukan dengan koordinasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengidentifikasi batas-batas wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung, dimana terdapat permasalahan beberapa patok batas wilayah yang bergeser, rusak, dan hilang. Untuk meminimalisasi permasalahan tersebut, secara bertahap dilakukan penegasan batas wilayah, dengan menegaskan titik

koordinat masing-masing patok batas wilayah, sehingga kedepannya walaupun bergeser secara koordinat dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan pembinaan batas wilayah dilakukan melalui kegiatan pelacakan batas wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung dengan lokasi pelacakan batas daerah sebagai berikut:

Batas daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dimulai dari:

1. PABU 30 dengan koordinat $06^{\circ}52'55.88050''\text{LS}$ dan $107^{\circ}34'17.40321''\text{BT}$ yang terletak di kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang berbatasan dengan Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung dan Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung barat, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Ci Beureum sampai pada PABA 037 dengan koordinat $06^{\circ}51'59.65500''\text{LS}$ dan $107^{\circ}34'36.53720''\text{BT}$ yang terletak di Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
2. PABA 037 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Ci Beureum sampai pada PABA 038 dengan koordinat $06^{\circ}51'43.06220''\text{LS}$ dan $107^{\circ}34'52.34030''\text{BT}$ yang terletak di Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
3. PABA 038 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Ci Beureum sampai pada PABA 01 dengan koordinat $06^{\circ}51'38.81900''\text{LS}$ dan $107^{\circ}34'57.23800''\text{BT}$ yang terletak di Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa

Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;

4. PABA 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Ci Beureum sampai pada PABA 039 dengan koordinat $06^{\circ}50'56.38990''$ LS dan $107^{\circ}35'26.92530''$ BT yang terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
5. PABA 039 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Ci Beureum sampai pada PABA 02 dengan koordinat $06^{\circ}50'50.20800''$ LS dan $107^{\circ}35'32.28400''$ BT yang terletak di Desa Ci Hideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung;
6. PABA 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Ci Hideung sampai pada TK 01 dengan koordinat $06^{\circ}50'12.79403''$ LS dan $107^{\circ}35'51.32910''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) saluran irigasi sampai pada PABA 03 dengan koordinat $06^{\circ}50'30.94800''$ LS dan $107^{\circ}35'47.13000''$ BT yang terletak di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
7. PABA 03 selanjutnya ke arah Tenggara pada TK 02 dengan koordinat $06^{\circ}50'28.17598''$ LS dan $107^{\circ}36'06.74381''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA 04 dengan koordinat $06^{\circ}50'31.40900''$ LS dan $107^{\circ}36'13.63300''$ BT yang terletak di Kelurahan Ledeng Kecamatan Cicadap Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
8. PABA 04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABA 05 dengan koordinat $06^{\circ}51'09.39600''$ LS dan $107^{\circ}36'07.75400''$ BT, yang terletak di Kelurahan Ledeng Kecamatan Cicadap Kota

- Bandung yang berbatasan dengan Desa Wangunsari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
9. PABA 05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Ci Paganti sampai pada TK 03 dengan koordinat $06^{\circ}51'19.03374''$ LS dan $107^{\circ}36'03.35121''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 06 dengan koordinat $06^{\circ}51'24.77900''$ LS dan $107^{\circ}36'16.42000''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cicadap Kota Bandung dengan Desa Wangunsari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
 10. PABA 06 selanjutnya ke arah Barat Daya pada PABA 040 dengan koordinat $06^{\circ}51'33.43180''$ LS dan $107^{\circ}36'16.16860''$ BT, yang terletak di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cicadap Kota Bandung dengan Desa Wangunsari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
 11. PABA 040 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Ci Sungapan sampai pada TK 04 dengan koordinat $06^{\circ}50'59.48899''$ LS dan $107^{\circ}36'41.10825''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 041 dengan koordinat $06^{\circ}50'54.7758''$ LS dan $107^{\circ}36'54.36000''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cicadap Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
 12. PABA 041 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABA 05 dengan koordinat $06^{\circ}50'49.71935''$ LS dan $107^{\circ}36'57.75461''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 06 dengan koordinat $06^{\circ}51'02.82582''$ LS dan $107^{\circ}37'07.84560''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABA 07 dengan koordinat $06^{\circ}51'21.90600''$ LS dan $107^{\circ}37'19.28600''$ BT yang terletak

di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cicadap Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;

13. PABA 07 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada PABA 042 dengan koordinat 06°51'46.15560"LS dan 107°37'22.13710"BT yang terletak di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cicadap Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;

14. PABA 042 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Ci Kapundung sampai pada PABA 01 dengan koordinat 06°51'42.20666"LS dan 107°37'26.78464"BT yang terletak di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Pembinaan Batas Wilayah

Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pembinaan Batas Wilayah pada Tahun Anggaran 2018, secara implementatif dilaksanakan oleh : Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan).

2. Komposisi Pegawai Pelaksana Pembinaan Batas Wilayah

Komposisi pegawai pelaksana Pembinaan Batas Wilayah Kota Bandung pada tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel VI-7

Komposisi Pegawai Pelaksana Pembinaan Batas Wilayah

PERANGKAT DAERAH	PEJABAT STRUKTURAL				FUNGSIONAL TERTENTU	FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH SELURUH
	II	III	IV	V			
Sekretariat Daerah	4	11	33			272	320
Bagian Pemerintahan		1	3			12	16

3. Permasalahan dan solusi

(1) Permasalahan

- a. Masih terdapat patok batas yang belum dilengkapi dengan titik koordinat;
- b. Penyimpangan batas antara yang sering berubah akibat perkembangan kependudukan dan pembangunan perumahan di perbatasan menyebabkan patok batas yang hilang dan berubah;
- c. Dalam menentukan batas wilayah kota, selain dari batasbatas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung atau laut, masih ada beberapa patok batas wilayah yang bergeser, rusak, dan hilang sehingga sulit untuk menentukan batas wilayah secara akurat.

(2) Solusi

- a. Dilakukan penelusuran dan penegasan titik koordinat pilar batas;
- b. Fasilitasi pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk melakukan mediasi dalam penegasan batas daerah;
- c. Melakukan penegasan batas daerah melalui titik koordinat masing-masing patok batas daerah dan memperbaiki patok-patok batas yang rusak, serta diperlukan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan Kota Bandung untuk dapat memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang sering terjadi, Mengajukan permohonan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Potensi bencana di Kota Bandung cukup tinggi, mengingat aktivitasnya sebagai kota besar semakin meningkat, aktivitas yang dimaksud mencakup pembangunan pusat

kegiatan ekonomi, lahan pemukiman, pendidikan dan sarana umum lainnya.

Antisipasi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Kebakaran serta melakukan Kegiatan Pencegahan melalui pemeriksaan dan pengawasan APAR dan Bangunan/Gedung secara berkala. Disamping itu mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam tugas penanggulangan kebakaran dan bencana yang diikuti dengan peningkatan skill/keterampilan petugas pemadam kebakaran.

Pencegahan dan penanggulangan bencana yang harus dilakukan di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penguasaan dalam manajemen bencana di semua aspek dan kelompok masyarakat;
- b. Merumuskan manajemen pembiayaan/pendanaan pra bencana;
- c. Memerkuat infrastruktur pendukung mitigasi bencana;
- d. Memerkuat dan menegakkan hukum terkait;
- e. Mengurangi faktor yang memunculkan kerentanan dalam masyarakat dan potensi bahaya di sekitarnya;
- f. Membuat peta rawan bencana dan peta evakuasi di setiap Kecamatan;
- g. Menyusun dan mempersiapkan berbagai potensi masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan bencana;
- h. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk dibekali pengetahuan dan keterampilan melalui diklat ke-Linmas-an;
- i. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana;
- j. Membuat rencana program perbaikan infrastruktur saluran dan sungai di Kota Bandung;

- k. Mendorong peran serta Satuan Relawan Kebakaran (SATWANKAR), untuk berperan aktif dalam penanggulangan dan pencegahan kebakaran;
- l. Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan bencana;
- m. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana

Dalam rangka pelaksanaan pelaksana Pencegahan dan Penanggulangan Bencana pada Tahun Anggaran 2018, secara implementatif dilaksanakan oleh : Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

2. Komposisi Pegawai Pelaksana Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Komposisi pegawai pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana di Kota Bandung pada tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel VI-8

Komposisi Pegawai Pelaksana Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

PERANGKAT DAERAH	PEJABAT STRUKTURAL				FUNGSIONAL TERTENTU	FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH SELURUH
	II	III	IV	V			
Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	1	4	21			139	165

3. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Potensi bencana yang diperkirakan atau kemungkinan terjadi di kemudian hari adalah banjir, longsor, angin puting beliung dan gempa bumi yang diakibatkan dari patahan lembang.

4. Permasalahan dan solusi

(1) permasalahan

- a. Keterbatasan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya;

- b. Masih kurangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. Masih kurangnya pemilik bangunan dalam melengkapi gedung dengan sistem proteksi kebakaran;
- d. Kurangnya sumber air dengamn banyaknya hidrant kota yang tidak berfungsi serta kecilnya debit air sungai pada musim kemarau.

(2) Solusi

- a. Penambahan jumlah pos wilayah di beberapa wilayah manajemen kebakaran yang masih kurang;
- b. Melakukan penyuluhan tentang teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat (Instansi Pemerintah, pengusaha, karyawan, anak sekolah, tenaga pengamanan, dan masyarakat pada tingkat kelurahan);
- c. Membentuk tim pemeriksa dengan melibatkan para pemangku kepentingan (PU Kimpraswil, Perguruan Tinggi) dan LSM, (Wanadri, Skyger, Orari) dalam pemberdayaan masyarakat;
- d. Memfungsikan kembali hidrant kota yang tersebar sekitar 145 titik serta membangun ground tank (tandon air).

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Pemerintah Kota Bandung menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung tidak perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang terjadi

Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan melalui strategi peningkatan kinerja Pemerintah Kota secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, melalui program peningkatan ketenteraman dan ketertiban lingkungan, yang bertujuan untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan stabilitas keamanan daerah, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatnya intensitas penertiban lingkungan;
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban lingkungan;
- c. Meningkatnya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menegakkan Peraturan Daerah;
- d. Koordinasi dan Komunikasi terkait data;
- e. Meningkat/menurunnya angka persentase pengguna narkoba di Kota Bandung;
- f. Menganalisa dan Mengevaluasi berbagai kegiatan masyarakat berpotensi konflik;
- g. Isu-isu aktual di Kota Bandung sebagai bahan perumusan dan Pertimbangan dalam mengambil keputusan pimpinan;

Selanjutnya, kebijakan operasional penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di Kota Bandung diarahkan pada:

- a. Menumbuhkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- b. Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. Mengembangkan kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Tahun Anggaran 2018, secara implementatif dilaksanakan oleh : Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Komposisi Pegawai yang melaksanakan pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel VI-9

Komposisi Pegawai Pelaksana Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PERANGKAT DAERAH	PEJABAT STRUKTURAL				FUNGSIONAL TERTENTU	FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH SELURUH
	II	III	IV	V			
Satuan Polisi Pamong Praja	1	4	13		144	181	343
Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	1	4	21			139	165

4. Penanggulangan dan Kendalanya

(1) Kendala

- a. Masih kurangnya jumlah Aparatur dibandingkan dengan jumlah pelanggar Perda dan kawasan yang harus dipantau;
- b. Adanya keraguan dalam tindakan represif karena bisa berbenturan dengan pelanggaran HAM;
- c. Lemahnya perlindungan hukum bagi aparaturnya dalam menegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota;
- d. Meningkatnya jumlah ruang publik / *public space* di Kota Bandung sehingga berpotensi peningkatan

- gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Besarnya jumlah aktifitas dan daya tarik Kota Bandung sehingga meningkatnya jumlah pendatang dari luar kota untuk mengadu nasib;
 - f. Sarana dan prasarana belum mencukupi;
 - g. Terbatasnya pelaksana/tenaga teknis dalam melaksanakan kegiatan monitoring ke lapangan (pemantauan kondusifitas);
 - h. Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam pengawasan dan pembinaan terhadap penyakit masyarakat di dalam penegakan ketentraman dan ketertiban umum dan kurangnya tenaga ahli dalam analisis data terkait gangguan ketertiban umum.

(2) Penanggulangan

- a. Melakukan koordinasi dan sinergitas yang lebih intensif dengan seluruh *stake holder*, misalnya kecamatan, TNI/Polri;
- b. Menyusun strategi penanganan pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Walikota yang lebih efektif dan efisien;
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dan Penyediaan konsultan hukum;
- d. Membuat *strategic plan* yang komprehensif terhadap ruang publik / *public space* yang bukan ruang terbuka hijau untuk aktifitas masyarakat;
- e. Memaksimalkan monitoring dan patrol;
- f. Pelaksanaan pembangunan kantor, menambahkan kendaraan dinas operasional;
- g. Meningkatkan koordinasi dengan semua SKPD yang terkait ketertiban umum;
- h. Mengajukan penambahan fungsional umum untuk urusan kesatuan bangsa dan politik.

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan telah menunjukkan kemajuan meskipun masih mengandung kelemahan. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih cenderung lemah, antara lain, karena digunakan sebagai alat kekuasaan pada masa lalu; rasa aman dan ketenteraman masyarakat berkurang; meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban; serta terjadinya kerusuhan massal dan berbagai pelanggaran hukum serta pelanggaran hak asasi manusia.

Kurang mantapnya formulasi dan persepsi peran TNI pada masa lalu dalam menghadapi ancaman yang datang dari luar negeri menyebabkan terjadinya penonjolan peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan sosial politik yang berimplikasi pada melemahnya peran TNI sebagai kekuatan pertahanan dan menurunnya tingkat profesionalitas TNI sehingga kemampuan nyata menjadi rendah; efek penangkalan sangat lemah dan timpangnya komposisi pengembangan kekuatan personil TNI serta alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dikaitkan dengan konfigurasi geostrategis wilayah Indonesia. Keterlibatan TNI yang terlalu jauh dalam tugas-tugas keamanan dalam negeri serta keamanan dan ketertiban masyarakat berakibat pada terdistorsinya peran dan fungsi Polri sehingga berakibat kurang menguntungkan bagi profesionalitas Polri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kriminal serta berkurangnya jaminan rasa keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia mengalami transformasi yang cukup substansial. TNI sebagai kekuatan inti dalam sistem pertahanan negara dan Polri sebagai kekuatan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat mengalami perubahan paradigma secara

mendasar. TNI dan Polri tidak lagi melaksanakan dwifungsi (fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial politik) sehingga tidak lagi terlibat politik praktis. Untuk mencapai tujuan dari perubahan sistem pertahanan negara dan keamanan negara yang menganut dwifungsi menjadi sistem pertahanan dan keamanan negara yang profesional, pelaksanaannya dijabarkan dalam dua bagian, yaitu pertahanan dan keamanan. Pemisahan masalah-masalah pertahanan dan keamanan dilakukan agar terpetakan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan fungsi masing-masing institusi yang terlibat di dalamnya.

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan masih dihadapkan pada permasalahan yang cukup berat terutama dalam hal pemulihan kredibilitas serta citra baik TNI dan Polri, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai institusi pertahanan negara, TNI harus mampu menjangkau seluruh luas wilayah kepulauan Indonesia dengan kondisi geostrategis yang berat. Padahal, kuantitas maupun kualitas personil maupun alat utama dan sistem senjata TNI sangat tidak memadai, sedangkan Polri sebagai penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, harus mampu menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, diharapkan TNI sebagai kekuatan inti pertahanan negara dan Polri sebagai pelaksana inti penegak hukum mampu berperanan utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Tabel VI-10

Alokasi Realisasi dan Anggaran Belanja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
Satuan Polisi Pamong Praja	93,379,985,712.00	86,203,075,963.00
Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	54,781,411,708.00	49,759,097,611.00